



**PUTUSAN**

**Nomor 243/PDT/2024/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Pembanding., alamat sesuai KTP, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sekarang beralamat di Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada VICTOR MAHRIZAL, S.H., Advokat pada Kantor Hukum VICTOR MAHRIZAL Jl. Cangkringan Km. 2 Bayen RT/RW 004/002 Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, DIY 55571, Telp. 082133757831 (Victor), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor Register 3753/Daf/2024, tanggal 9 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat ;

**L a w a n**

Terbanding, berkedudukan di Kota Yogyakarta, Prov Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. NYOMAN GDE SUDIANTARA, SH., I KETUT RINATA, SH., INDRA SETIAWAN, ST.,SH.,MH. ANAK AGUNG MADE DWIPRA WIDIA, SH., SILVIA FRANSISKA WOWOR, SH., NI MADE RATIH WIJAYANTI, SH., IVANA BUNGA WAHYUNI, SH., PUTU KRESNADINATA, SH., dan I WAYAN SUGIARTHA, SH, Para Advokat yang berkantor dan beralamat di Kantor Biro Bantuan Hukum "YUDISTIRA ASSOCIATION" Jalan Veteran Nomor 29, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

*Halaman 1 dari 8 hal, Putusan Nomor 243/PDT/2024/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

089/SK/BJY/H/IX/2024 tertanggal 18 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam register Nomor : 4009/Daf/2024, tertanggal 23 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara berturut-turut:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 243/PDT/2024/PT DPS tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 243/PDT/2024/PT DPS tanggal 10 Oktober 2024 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 223/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 2 September 2024 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 223/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 2 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Katholik, pada tanggal 7 Mei 2016, dihadapan Pemuka Agama Antonius Padua Danang Bramasti, SJ sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2741-KW-26042016-0004, telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak, Jenis Kelamin Perempuan, lahir

Halaman 2 dari 8 hal, Putusan Nomor 243/PDT/2024/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Denpasar, 05 September 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3471-LT-25022021-0002, tanggal 1 Maret 2021, untuk pengasuhan, perawatan, pemeliharaan dan pendidikannya diberikan kepada Penggugat, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk turut memberikan kasih sayangnya tanpa halangan dari pihak manapun;

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai KTP Para Pihak, untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp236.000,00 (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 223/Pdt.G/2024/PN Dps diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 September 2024 dengan dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini secara elektronik dan atas putusan tersebut pada tanggal 13 September 2024 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 141/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps tanggal 13 September 2024 secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 September 2024;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 19 September 2024 selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 20 September 2024;

Halaman 3 dari 8 hal, Putusan Nomor 243/PDT/2024/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 September 2024 selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 27 September 2024;

Menimbang bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara banding sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Denpasar, masing-masing pada tanggal 20 September 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 223/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 2 September 2024 yang dihadiri oleh para pihak secara elektronik. Selanjutnya Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 13 September 2024. Dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT;

Halaman 4 dari 8 hal, Putusan Nomor 243/PDT/2024/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan PENGADILAN NEGERI DENPASAR No. 223/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 02 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum TERBANDING semula PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara

Menimbang bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan Terbanding;
2. Menolak memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 223/Pdt.G/2024/PN Dps;

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa sesuai fakta yang terbukti dalam persidangan yaitu terbukti bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam keadaan pecah akibat telah terjadinya pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang menyulitkan bagi mereka untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana tujuan awal dari sebuah perkawinan yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dan tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga unsur esensial dalam perkawinan yaitu adanya ikatan lahir batin antara suami istri sudah tidak ada lagi, sehingga perkawinan tersebut telah pecah. Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak, karena ketika hati kedua belah pihak telah pecah,

Halaman 5 dari 8 hal, Putusan Nomor 243/PDT/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka perkawinan itu sendiri telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh, sehingga sudah tepat putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 223/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 2 September 2024 yang mengabulkan gugatan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Dengan demikian maka memori banding dari Pembanding semula Tergugat ditolak;

Menimbang bahwa terhadap kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya mohon menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 223/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 2 September 2024 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena telah sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 223/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 2 September 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat beserta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan - pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan disertai alasan-alasan hukum yang tepat, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar, dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 223/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 2 September 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan di peradilan tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar seluruh biaya

*Halaman 6 dari 8 hal, Putusan Nomor 243/PDT/2024/PT DPS*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, R.Bg. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 223/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 2 September 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2024 oleh kami yang terdiri dari I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H. dan Ni Made Sudani, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut

Halaman 7 dari 8 hal, Putusan Nomor 243/PDT/2024/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh I Made Darmajaya, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H., M.H. I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.

Ttd.

Ni Made Sudani, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Made Darmajaya, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai ..... Rp 10.000,00

2. Redaksi..... Rp 10.000,00

3. Pemberkasan .....Rp 130.000,00

Jumlah ..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 hal, Putusan Nomor 243/PDT/2024/PT DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)